

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>22 April 2024</i>
Jam	: <i>13:15 WIB</i>

LAW OFFICE
“HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE”

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: sam.amsalen09@gmail.com, HP 0821 9911 1344

Jakarta, 25 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **SPENDI WEYA**
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kampung Kembu, RT.000 RW 000, Kelurahan/Desa Kembu, Kecamatan Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 9927, Nomor HP. 0821 9977 0153, E-mail: spendyanggenac@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dari Politik Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Tolikara 2, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/KA-KH/IV/2024, bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE“HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE”**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17

1

REGISTRASI
NO. 257-02-10-37/PHPU.DPR
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>23 April 2024</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

Ruang 1702 - 1704 Jalan GatotSubroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DaerahKhususIbukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail:adv.tomasoahendrik@gmail.com; Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2, Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanyadapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, sementara diurus (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Nomor Urut 1 dari Partai Politik HANURA Daerah Pemilihan Tolikara 2 (Bukti P- 3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P- 4);
- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2, Jumlah Distrik 11, Jumlah Kampung 132, Jumlah TPS 225, Pemilih Tetap DPT Jumlah Laki-laki 25.667, Perempuan 20.956, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 46.623, (Bukti P.5);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pukul 13:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagai mana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan pada huruf a di atas;
- d. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan mengapa sampai Pemohon terlambat tidak memenuhi ketentuan dalam huruf a di atas, disebabkan karena kondisi transportasi dari Tolikara ke Wamena dengan menggunakan pesawat kecil jenis cessna atau caravan milik dari MAF (Mission Aviation Fellowship), jadwal penerbangan disesuaikan dengan kondisi keamanan dan cuaca, sehingga Pemohon tunggu berminggu-minggu untuk keluar dari Tolikara ke Wamena, dan juga dihambat dengan adanya masyarakat memalang, menutup akses jalan Tolikara ke Wamena akibat perang suku, dan situasi keamanan belum begitu aman, termasuk jaringan seluler untuk internet sinyalnya juga sering terganggu, sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas online;
- e. Bahwa kondisi riil dari Provinsi Papua Pegunungan lebih khusus lagi Kabupaten Tolikara adalah merupakan provinsi dan kabupaten tersulit di Indonesia hampir disemua lini kehidupan masyarakat masih sulit dijangkau dalam waktu yang cepat atau beberapa hari;
- f. Bahwa berdasarkan realita tersebut Pemohon mohon kiranya hak konstitusional dan hak politik Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP) dihalangi dan dibatasi oleh waktu sebagaimana termaktup dalam ketentuan huruf a di atas, dan mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik HANURA Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2 terdiri dari 11 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan Berita Acara Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tolikara 2 tersusun sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	AWORERA	KEMBU	50
02.	001	KEMBU	KEMBU	203
03.	002	KEMBU	KEMBU	202
04.	002	KABORI	KEMBU	200
05.	002	KEMBU	KEMBU	205
06.	001	AGIMENDEK	KEMBU	195
07.	003	KEMBU	KEMBU	191
Jumlah				1.246

Bukti (P- 6);

- b. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan **DEMES ENUMBI, SE** Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersusun sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	YOWO	KEMBU	298
02.	002	YOWO	KEMBU	258
03.	003	YOWO	KEMBU	235
Jumlah				791

(Bukti P- 7);

- c. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan **EPEN WONDA**, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersusun sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	NUGARI	KEMBU	170
02.	002	NUGARI	KEMBU	233
03.	001	TEOGA	KEMBU	257
04.	002	TEOGA	KEMBU	163
Jumlah				823

Bukti (P- 8);

- d. Bahwa Pemohon juga memperoleh suara berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama dalam rapat antara Pemohon dan **WEKI WANIMBO**, caleg dari Partai HANURA tersusun sebagai berikut :

Tabel 4 Perolehan Suara Pemohon:

NO.	TPS	KAMPUNG	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	NANGGA	GUNDAGI	172
02.	002	NANGGA	GUNDAGI	189
03.	001	ENGGAWOGO	GUNDAGI	175
04.	002	WAMOLO	GUNDAGI	286
Jumlah				822

Bukti (P- 9);

- e. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah Pemohon berdasarkan tabel 1,2,3 dan 4 tersebut di atas sebanyak **3.682** (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua) suara sah;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dalam Lampiran Halaman 14 tertulis Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat Nama Pemohon SPENDI WEYA, Suara Sah 470 Peringkat Suara Sah Calon 1 (Bukti P-10), sangat berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan;
- g. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	SPENDI WEYA	470	4.152	3.682

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **3.682** (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS suara Pemohon sebanyak **3.682** (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), yang Pemohon peroleh dan yang diberikan oleh DEMES ENUMBI, SE, EPEN WANIMBO dan WEKI MANIMBO, semua dalam kondisi aman tanpa kekurangan apapun;
2. Bahwa begitu suara Pemohon sebanyak **3.682** (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), berada di tingkat PPD Distrik KEMBU

dan GUNDAGI, ternyata Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI mulai bermain dengan cara menghilang dari Distrik dengan sembunyi-sembunyi Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI mulai main dengan Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama EIRON KAROBA dan Caleg YOEL WAKUR Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2;

3. Bahwa Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI bekerjasama dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Pertama** Rekapitulasi Penghitungan Suara di Grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipertainkan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Grand Sartika Hotel sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Kedua** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipertainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Ketiga** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipertainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Keempat** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka

telah dipermainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan Anggota Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Hanura yang bernama **DEMI WAKUR** mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD KEMBU dan PPD GUNDAGI dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi DEMI WAKUR;

7. Bahwa kekurangan suara sah pemohon sebanyak **3.682** (Tiga ribu enam ratus delapan puluh dua), suara dari Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI rupanya telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik KEMBU dan Distrik GUNDAGI, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama EIRON KAROBA dan Caleg YOEL WAKUR Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2, sehingga jumlah suara sah Pemohon menjadi berkurang dari Suara Sah Peringkat 1 (Satu), yang berpengaruh pada perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan yang diberikan kepada Caleg dari Partai Politik lain;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	SPENDI WEYA	470	4.152	3.682

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 Papua Pegunungan dari Partai Politik Hanura Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 dari partai politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 1, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara	Perolehan Suara
01	SPENDI WEYA	3.682

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



HENDRIK TOMASOA, SH., MH.



AMSAL SAMA, SH., MH